



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 247 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 217 TAHUN 2015 TENTANG
JENIS AKTIVITAS TUNJANGAN KINERJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang jenis aktivitas Tunjangan Kinerja Daerah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2015 tentang Jenis Aktivitas Tunjangan Kinerja Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dan penambahan pada jenis aktivitas, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2015 tentang Jenis Aktivitas Tunjangan Kinerja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2000;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisa Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Daerah Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2015 tentang Jenis Aktivitas Tunjangan Kinerja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 217 TAHUN 2015 TENTANG JENIS AKTIVITAS TUNJANGAN KINERJA DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2015 tentang Jenis Aktivitas Tunjangan Kinerja Daerah (Berita Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72161 Tahun 2015) ditambah 28 (dua puluh delapan) jenis aktivitas baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak bulan April 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72178

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 247 TAHUN 2015
Tanggal 8 Desember 2015

JENIS AKTIVITAS

No.	Nama Kegiatan	Satuan Output	Waktu (menit)
1.	Mencetak Perda sebagai bahan APBD/APBD Perubahan	Per 10 SKPD	10
2.	Mencetak Pergub sebagai bahan APBD/APBD Perubahan	Per 10 SKPD	10
3.	Menambah kode rekening berdasarkan usulan SKPD/UKPD (per 10 kode rekening)	Per surat	20
4.	Menyiapkan data belanja pegawai sebagai konfirmasi belanja pegawai dengan SKPD	1 berkas per SKPD	15
5.	Meneliti data entry gaji dan tunjangan lainnya sebagai bahan konfirmasi belanja pegawai dengan SKPD	1 berkas per SKPD	30
6.	Melakukan konfirmasi gaji dan tunjangan lainnya sebagai data bahan belanja pegawai SKPD	1 berkas per SKPD	60
7.	Mengevaluasi/meneliti hasil konfirmasi gaji dan tunjangan lainnya dengan SKPD	1 berkas per SKPD	30
8.	Membuat SPD revisi	1 berkas	30
9.	Membuat File PDF Perda	Per 10 SKPD	5
10.	Membuat File PDF Pergub	Per 10 SKPD	5
11.	Menyiapkan bahan yang dibutuhkan oleh Lembaga Pemeriksa	1 laporan	120
12.	Menginventarisasi Surat Usulan dari SKPD/UKPD masalah penganggaran	Per 10 surat	15
13.	Membuat Pakta Integritas	1 dokumen	5
14.	Membuat perbaikan SK petikan jabatan	1 dokumen	5
15.	Membuat SK Petikan Jabatan	1 dokumen	5
16.	Menyusun map pegawai	1 laporan	60
17.	Monitoring kehadiran pegawai pada upacara hari besar nasional	1 laporan	60
18.	Memasukkan data ke software data lainnya (per jenis data)	1 berkas	30
19.	Membuat Surat Pernyataan Pelantikan	1 dokumen	5
20.	Melaksanakan DPA SKPD/UKPD	Kegiatan	180
21.	Melaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian, pengembangan dan pelaporan kinerja dan disiplin pegawai	Laporan	120
22.	Melaksanakan RKA dan DPA	Kegiatan	360
23.	Monitoring kehadiran pegawai	1 laporan	30
24.	Melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk	Lokasi/laporan	120
25.	Melakukan monitoring kegiatan kebersihan	Lokasi/laporan	60
26.	Melakukan monitoring kerja bakti	Lokasi/laporan	60
27.	Membuat SPD	1 berkas	30
28.	Memvalidasi SPD	10 SPD	5

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA